



ZONA INTEGRITAS  
MAN 1 JEMBRANA



# TATA TERTIB & PROSEDUR PEMBINAAN KESISWAAN

MAN 1 JEMBRANA  
TAHUN 2026



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA  
NOMOR : 06 TAHUN 2026  
T E N T A N G  
PENETAPAN TATA TERTIB DAN PROSEDUR PEMBINAAN KESISWAAN  
PADA MAN 1 JEMBRANA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA

Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan;

b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan beberapa upaya untuk menciptakan lingkungan madrasah selain sebagai tempat menimba ilmu, pembentukan karakter dan keterampilan secara formal juga untuk tempat berkumpul, bermain dan bersosialisasi antar murid, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Madrasah Tentang Penetapan Hak, Kewajiban Murid dalam bentuk Tata Tertib Madrasah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013.tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru, Karyawan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dan Rapat bersama Komite MAN 1 Jembrana pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB DAN DAN PROSEDUR PEMBINAAN KESISWAAN PADA MAN 1 JEMBRANA TAHUN PELAJARAN 2025/2026
- KESATU : Peraturan Madrasah Tentang Tata Tertib MAN 1 Jembrana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di : Jembrana,  
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA MADRASAH  
ALYAH NEGERI 1 JEMBRANA



SARAS MAWANTYO †

Lampiran I : Keputusan Kepala MAN 1 Jembrana  
Tanggal : 5 Januari 2026  
Nomor : 06 Tahun 2026

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana yang berdomisili di Jl. Ngurah Rai 103 Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
2. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan yang tercatat resmi dalam Buku Induk MAN 1 Jembrana;
3. Tata Tertib adalah peraturan yang harus dipahami, dihayati, dilaksanakan dan selalu ditaati oleh murid dalam mengikuti seluruh kegiatan di madrasah baik di dalam KBM, Intrakurikuler, Kokurikuler, Ekstrakurikuler, serta bidang administrasi lainnya;

## BAB II HAK, KEWAJIBAN, PEMBIASAAN BAIK DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu

#### **Hak**

### Pasal 2

1. Setiap murid berhak mendapatkan layanan yang sama;
2. Murid berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan madrasah pada seluruh kegiatan belajar mengajar, Intrakurikuler, Kokurikuler, Ekstrakurikuler dan bidang administrasi, serta kegiatan lainnya di madrasah;
3. Murid berhak menggunakan sarana prasarana dan fasilitas madrasah seperti perpustakaan, komputer, laboratorium, dan lain-lain dengan rasa tanggung jawab;
4. Murid berhak mendapat bimbingan dan berkonsultasi melalui prosedur yang telah ditetapkan untuk perbaikan belajar mengajar di madrasah dan keberlanjutan studi berikutnya;
5. Murid berhak mendapatkan perlindungan di madrasah;

Bagian Kedua  
**Kewajiban**

Pasal 3

1. Murid berkewajiban mematuhi tata tertib yang berlaku di madrasah;
2. Murid berkewajiban mengikuti pelajaran dan ujian di madrasah;
3. Murid berkewajiban patuh kepada guru, tenaga kependidikan dan kepala madrasah;
4. Murid berkewajiban menjaga akhlak, adab dan etika serta saling menghormati;
5. Murid berkewajiban menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan madrasah;

Bagian Ketiga

Pasal 4

**Pembiasaan Baik**

A. Pembiasaan Akhlak Mulia, Adab dan Etika

1. Bangun pagi dan melaksanakan sholat shubuh
2. Membiasakan budaya salam, senyum, sapa, santun kepada guru dan teman.
3. Berbicara sopan kepada guru dan teman.
4. Mengucapkan tolong, maaf, terima kasih dalam interaksi sehari-hari.
5. Mengutamakan nilai jujur, amanah, dan tanggung jawab
6. Shalat Dhuha berjamaah sebelum kegiatan belajar.
7. Tadarus Al-Qur'an di awal pembelajaran menggunakan mushaf atau aplikasi Al-Qur'an
8. Shalat Dhuhur berjamaah dengan tertib dan teratur memasuki musholla sesuai adab
9. Dzikir dan doa bersama setelah sholat
10. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.
11. Mengikuti kegiatan keagamaan rutin seperti istighosah, peringatan Maulid, Isra Miraj atau kajian keislaman.
12. Mengucapkan salam saat memasuki ruangan atau bertemu guru.
13. Mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan
14. Menjaga postur dan sikap duduk yang baik di kelas atau saat makan/minum
15. Tidak melakukan bullying atau berkata kasar.
16. Membiasakan mendoakan kedua orang tua.

B. Pembiasaan Disiplin dan Tanggung Jawab

1. Hadir di madrasah **15–10** menit sebelum bel masuk.
2. Menggunakan seragam lengkap sesuai aturan
3. Membawa buku paket, alat tulis, dan perlengkapan lain sesuai jadwal.
4. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat.
5. Berbaris rapi, sikap hormat pada bendera, dan mengikuti arahan inspektur upacara
6. Melaksanakan tugas piket sebelum sholat dhuha dan setelah pelajaran selesai.
7. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sebagai bagian dari iman, meliputi :
  - Menyapu dan merapikan kelas.
  - Mengosongkan tempat sampah.
  - Menjaga kebersihan meja, kursi, dan lemari
  - Menyiapkan meja guru, papan tulis, spidol, LCD dll

8. Mengikuti piket kelas dengan tertib
9. Tidak membuang sampah sembarangan.
10. Membawa perlengkapan belajar secara lengkap.
11. Gadget/HP disimpan/dititipkan di walikelas sesuai aturan madrasah
12. Menjaga ketertiban kelas dan fokus pada guru serta materi yang disampaikan
13. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
14. Tidak keluar kelas tanpa izin
15. Kembali ke kelas tepat waktu setelah istirahat berakhir.
16. Membiasakan membaca kembali Janji Siswa.

### C. Pembiasaan Kerapian

1. Memakai seragam sesuai aturan (bersih, disetrika, dan lengkap atributnya).
2. Rambut rapi dan sesuai ketentuan madrasah (contoh profil terlampir).
3. Tidak memakai aksesoris yang berlebihan atau tidak sesuai aturan.

### D. Pembiasaan Kepedulian dan Sosial

1. Mengikuti program infaq jumat amal.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial atau peduli lingkungan.
3. Membantu teman yang mengalami kesulitan belajar.
4. Bersikap empati dan saling menghargai antarwarga madrasah.

### E. Pembiasaan Kesehatan

1. Membawa tumbler/botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik.
2. Mengonsumsi makanan sehat dan menghindari jajan tidak sehat.
3. Rajin menjaga kebersihan diri (mengenakan masker saat sakit, mencuci tangan).
4. Mengikuti kegiatan senam atau olahraga di madrasah.

### F. Pembiasaan Digital Sehat

1. Menggunakan gadget secara bijak.
2. Tidak menyebarkan hoaks atau konten negatif.
3. Menjaga etika komunikasi digital.
4. Menggunakan internet untuk belajar, riset, dan hal positif.

## Bagian Keempat

### Larangan

#### Pasal 5

- A. Selama menjadi Murid MAN 1 Jembrana, **dilarang** melakukan pelanggaran kategori “**Sikap dan Perilaku**” sebagai berikut:
1. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan guru/madrasah;
  2. Tidak membawa buku pelajaran dan alat tulis;
  3. Mengerjakan pelajaran lain saat kegiatan belajar mengajar di kelas;
  4. Mencontek pada waktu ulangan;
  5. Berteriak/bersiul/mengganggu/mengacau kelas pada saat jam pelajaran;
  6. Duduk diatas sepeda motor atau berada di arel parkir;
  7. Membeli makanan/ minuman pada saat jam pembelajaran;
  8. Menulis kata-kata yang tidak sopan di media cetak/ media elektronik ;
  9. Mencoret/ menulisi papan/ dinding dan bangku madrasah atau sarana madrasah lainnya;
  10. Makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran tanpa seijin guru di kelas;
  11. Tidak menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, membuang sampah tidak pada tempatnya ;
  12. Memanjat pagar/ masuk tidak melalui pintu gerbang madrasah;
  13. Membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok/ vape dan sejenisnya di dalam dan di luar madrasah berseragam;
  14. Mengoperasikan HP saat kegiatan belajar mengajar, kecuali digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
  15. Membawa korek api/ senjata tajam yang tidak diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas;
  16. Melindungi teman yang melakukan pelanggaran;
  17. Merusak sarana dan prasarana madrasah : memecahkan kaca, merusak kran, merusak pintu/ jendela/ LCD dan lain lain;
  18. Mengganggu / mengambil hak milik orang lain (mencuri);
  19. Memalsukan nilai raport, tanda tangan kepala /staf TU madrasah;
  20. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal/ geng yang meresahkan;
  21. Terlibat perkelahian/main hakim sendiri/berkelompok atau secara masal dengan sesama teman/antar murid, baik di dalam maupun di luar madrasah;
  22. Mengakses/mempelajari/ menyimpan data-data atau gambar-gambar dari situs-situs terlarang ( pornografi, paham radikal, SARA dan semacamnya);
  23. Membawa dan atau mengkonsumsi obat terlarang atau zat adiktif lainnya baik didalam maupun di luar madrasah;
  24. Membawa, mengonsumsi dan atau mengedarkan minuman keras atau zat/bahan lain yang bisa memabukkan baik di dalam maupun di luar madrasah;
  25. Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan tindakan kriminal melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Selama menjadi Murid MAN 1 Jembrana, **dilarang** melakukan pelanggaran kategori “**Kedisiplinan**” sebagai berikut :
1. Datang terlambat;
  2. Tidak bersalaman dengan guru saat memasuki gerbang madrasah;
  3. Tidak mengenakan helm saat berkendara, tidak memasang kelengkapan kendaraan;
  4. Memarkir kendaraan di luar madrasah;
  5. Tidak mengikuti upacara peringatan hari besar nasional/keagamaan, atau acara resmi yang diadakan madrasah;

6. Tidak mengikuti upacara hari Senin;
7. Meninggalkan kelas tanpa izin;
8. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan;
9. Tidak melaksanakan piket kelas dengan baik;
10. Berada perpustakaan, UKS, halaman madrasah, kamar kecil pada saat pembelajaran tanpa izin;

C. Selama menjadi Murid MAN 1 Jembrana, **dilarang** melakukan pelanggaran kategori “**Kerapian**” sebagai berikut:

1. Seragam kotor, lecek, sobek, ada tambalan / baju dilipat / tidak dimasukkan/tidak sesuai ketentuan / milik madrasah lain;
2. Celana seragam / celana olah raga serta baju/ tidak sesuai ukuran standar/diperkecil;
3. Tidak memakai sepatu hitam, topi / dasi / kaos kaki/ atribut / ikat pinggang dan jilbab yang sesuai;
4. Berambut panjang bagi murid laki-laki/tidak sesuai standar;
5. Menggunakan kosmetik, perhiasan atau aksesoris/gelang;
6. Pakaian transparan, tidak memakai ciput, berkuku panjang;
7. Memakai pewarna rambut (laki laki);
8. Memakai/menggunakan benda /simbol agama lain;
9. Bertindik/memakai cincin/ gelang/giwang/kalung (laki laki);
10. Bertato;

D. Selama menjadi Murid MAN 1 Jembrana, **dilarang** melakukan pelanggaran kategori “**Akhlak**” sebagai berikut:

1. Tidak mengikuti sholat Dhuha dan tadarus;
2. Tidak mengikuti sholat Dhuhur berjamaah;
3. Tidak sopan terhadap teman, berkata jorok/kotor/mengumpat termasuk memanggil nama orang tua;
4. Tidak sopan /menentang guru/karyawan madrasah;
5. Melakukan perundungan/bullying kepada teman, baik perorangan maupun kelompok secara langsung maupun melalui media sosial;
6. Mengancam/mengintimidasi/persekusi kepada teman, baik perorangan maupun kelompok; secara langsung maupun melalui media sosial;
7. Posting foto/video yang tidak pantas;
8. Berpacaran/ Berboncengan dengan lawan jenis;
9. Berperilaku asusila terhadap lawan jenis maupun sejenis ;
10. Hamil atau menikah dalam masa pendidikan;

BAB III  
JENIS DAN POINT PELANGGARAN MURID  
Pasal 5

A. Setiap murid yang melakukan pelanggaran kategori **“Sikap dan Perilaku”** mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PELANGGARAN SIKAP DAN PERILAKU	SKOR
1	Tidak melaksanakan tugas yang diberikan guru/madrasah	2
2	Tidak membawa buku pelajaran dan alat tulis	2
3	Mengerjakan pelajaran lain saat kegiatan belajar mengajar di kelas	4
4	Mencontek pada waktu ulangan	4
5	Berteriak/bersiul/mengganggu/mengacau kelas pada saat jam pelajaran	4
6	Membeli makanan/ minuman pada saat jam pembelajaran	4
7	Menulis kata-kata yang tidak sopan di media cetak/ media elektronik	4
8	Mencoret/ menulisi papan/ dinding dan bangku madrasah dan sarana madrasah lainnya	4
9	Makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran tanpa seijin guru di kelas	4
10	Tidak menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, membuang sampah tidak pada tempatnya	5
11	Memanjat pagar/ masuk/keluar tidak melalui pintu gerbang madrasah	6
12	Membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok/ vape dan sejenisnya di dalam dan diluar madrasah (berseragam)	10
13	mengoperasikan gadget saat kegiatan belajar mengajar, kecuali digunakan untuk kegiatan pembelajaran	10
14	Membawa korek api/ senjata tajam yang tidak diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah	10
15	Melindungi teman yang melakukan pelanggaran	10
16	Merusak sarana dan prasarana madrasah : memecahkan kaca, merusak kran, merusak pintu/ jendela/ LCD dan lain lain	16
17	Mengganggu / mengambil hak milik orang lain (mencuri)	20
18	Memalsukan nilai raport, tanda tangan kepala /staf TU madrasah	30
19	Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal/ geng yang meresahkan	30
20	Terlibat perkelahian/main hakim sendiri/berkelompok atau secara masal dengan sesama teman/antar murid, baik di dalam maupun di luar madrasah	30
21	Mengakses/mempelajari/ menyimpan data-data atau gambar-gambar dari situs-situs terlarang ( pornografi, paham radikal, SARA dan semacamnya)	40
22	Membawa dan atau mengonsumsi obat terlarang atau zat adiktif lainnya baik di dalam maupun di luar madrasah	40
23	Membawa, mengonsumsi dan atau mengedarkan minuman keras atau zat/bahan lain yang bisa memabukkan baik di dalam maupun di luar madrasah	40
24	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan tindakan kriminal melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku	50

B. Setiap murid yang melakukan pelanggaran kategori “**Kedisiplinan**” mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PELANGGARAN KEDISIPLINAN	SKOR
1	Datang terlambat < 15 menit	1
2	Datang terlambat > 15 menit/setelah sholat dhuha	3
3	Tidak bersalaman dengan guru pada saat memasuki gerbang madrasah	2
4	Tidak mengenakan helm saat berkendara/tidak memasang kelengkapan kendaraan/memarkir kendaraan di luar madrasah	2
5	Tidak mengikuti upacara peringatan hari besar nasional/agama, atau acara resmi yang diadakan madrasah	4
6	Tidak mengikuti upacara hari Senin/tidak tertib saat upacara	6
7	Meninggalkan kelas tanpa izin	6
8	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	6
9	Tidak melaksanakan piket kelas dengan baik	6
10	Berada di perpustakaan, UKS, halaman /parkiran madrasah, kamar kecil pada saat pembelajaran tanpa izin	6

C. Setiap murid yang melakukan pelanggaran kategori “**Kerapian**” mendapatkan point pelanggaran yang diatur sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PELANGGARAN KERAPIAN	SKOR
1	Seragam kotor, lecek, sobek, ada tambalan / baju dilipat / tidak dimasukkan/tidak sesuai ketentuan / milik sekolah atau madrasah lain	2
2	Celana seragam / celana olah raga /baju tidak sesuai model/ukuran standar/ ketat/diperkecil.	3
3	Tidak memakai sepatu hitam, topi / dasi / kaos kaki/ atribut / ikat pinggang dan jilbab yang sesuai standar (diperkecil/tanpa logo)	3
4	Berkuku panjang/ Menggunakan kosmetik /tidak memakai ciput/menggunakan perhiasan	3
5	Berambut panjang bagi murid laki-laki/model potongan rambut tidak standar yakni belakang menyentuh krah baju, samping menyentuh telinga, depan melebihi alis mata	6
6	Memakai pewarna rambut (laki laki)	10
7	Pakaian transparan (perempuan)	10
8	Bertindik/memakai cincin/ gelang/kalung (laki laki)	10
9	Bertato	20

D. Setiap murid yang melakukan pelanggaran kategori “**Akhlak**” mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PELANGGARAN AKHLAK	SKOR
1	Tidak mengikuti sholat Dhuha dan tadarus	4
2	Tidak mengikuti sholat Dhuhur berjamaah	5
3	Tidak sopan terhadap teman, berkata jorok/kotor/mengumpat dalam bentuk apapun termasuk memanggil nama orang tua	10
4	Tidak sopan/menentang guru/karyawan madrasah	15
5	Melakukan perundungan/bullying kepada teman, baik perorangan maupun kelompok secara langsung maupun melalui media sosial	25
6	Mengancam/mengintimidasi/persekusi kepada teman, baik perorangan maupun kelompok secara langsung maupun melalui media sosial	30
7	Posting foto/video yang tidak pantas	30
8	Berpacaran/ Berboncengan dengan lawan jenis	30
9	Berperilaku asusila terhadap lawan jenis maupun sejenis	40
10	Hamil atau menikah dalam masa pendidikan	100

BAB IV  
PEMBINAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Prosedur Pembinaan

Pasal 6

1. Permasalahan murid ditangani oleh wali kelas;
2. Wali kelas melaksanakan koordinasi dengan Guru BK;
3. Wali kelas dan guru BK, berkoordinasi dengan orangtua murid;
4. Penanganan murid dibantu oleh tim Karimah, Pembina OSIM dan Pembina PKS;
5. Murid dan orangtua murid membuat pernyataan tertulis;
6. Guru BK membuat catatan dan mengajukan konferensi kasus;
7. Wakil kepala madrasah bidang kemuridan menjadwalkan konferensi kasus;
8. Kepala madrasah mengundang orangtua murid, terkait hasil konferensi kasus terhadap putera/puterinya;

Bagian Kedua  
Sanksi Pelanggaran

Pasal 7

1. Ketentuan point dan penilaian sikap dan perilaku, kedisiplinan, kerapian dan akhlak;

Skor/Point	0	5 – 30	31 – 79	> 80
Predikat	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang

2. Jika salah satu penilaian mencapai predikat KURANG, jika yang bersangkutan duduk dikelas X dan XI maka dinyatakan tidak naik kelas dan duduk dikelas XII, maka yang dinyatakan tidak dapat mengikuti ujian;
3. Sanksi dan penanganan atas pelanggaran :
  - Jumlah point < 30 : ditegur dan diberi peringatan tertulis;
  - Jumlah point 31 – 60 : orang tua dipanggil dan murid diberi peringatan pertama;  
: bagi murid penerima beasiswa bebas komite akan dibatalkan
  - Jumlah point 61 – 99 : orang tua dipanggil dan murid diberi peringatan kedua;
  - Jumlah point > 99 : orang tua dipanggil dan murid diserahkan kembali ke orang tua/dikeluarkan;

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 8

1. Tata tertib ini berlaku untuk seluruh murid;
2. Perhitungan skor pelanggaran berlaku untuk 1 (satu) semester;
3. Tata tertib ini digunakan selama menjadi murid MAN 1 Jembrana;
4. Setiap bulan wali kelas dan BK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata tertib ini;
5. Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur dalam ketentuan – ketentuan khusus yang ditetapkan oleh madrasah melalui rapat dewan guru dan komite madrasah;

Ditetapkan di : Jembrana,  
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA MADRASAH  
ALIYAH NEGERI 1  
JEMBRANA



SARAS MAWANTYO




## **JANJI SISWA**

Kami, Siswa Siswi MAN 1 Jembrana berjanji :

1. Akan senantiasa bersungguh sungguh, menuntut ilmu, menjaga kerukunan antar siswa, dan menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT.
2. Akan senantiasa patuh dan taat, kepada guru, orangtua, dan peraturan tata tertib madrasah.
3. Akan senantiasa bertanggung jawab, menjaga kebersihan diri pribadi, kebersihan kelas, dan kebersihan lingkungan.



# JADWAL PEMAKAIAN SERAGAM



**SENIN**



**SELASA**



**RABU**




**KAMIS**



**JUMAT**



**OLAHRAGA**



**Kegiatan KEAGAMAAN**

## JANJI SISWA

Kami, Siswa Siswi MAN 1 Jemberana berjanji :

1. Akan senantiasa bersungguh sungguh, menuntut ilmu, menjaga kerukunan antar siswa, dan menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT.
2. Akan senantiasa patuh dan taat, kepada guru, orangtua, dan peraturan tata tertib madrasah.
3. Akan senantiasa bertanggung jawab, menjaga kebersihan diri pribadi, kebersihan kelas, dan kebersihan lingkungan.

